

**Laporan Kegiatan
Pelatihan FPIC/PADIATAPA
Sampit, 25-27 Juni 2024**

1. Latar Belakang

Kabupaten Seruyan telah berkomitmen untuk mewujudkan standar kelapa sawit berkelanjutan melalui pendekatan yurisdiksi label sertifikasi sawit internasional, Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Pendekatan Yurisdiksi telah dijalankan sejak tahun 2015 dan dipayungi oleh aturan daerah forum yakni Keputusan Bupati Seruyan Nomor 188.45/145/2022 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sertifikasi Kelapa Sawit Berbasis Yurisdiksi Kabupaten Seruyan.

Untuk menjalankan komitmen sertifikasi skala wilayah, maka diperlukan kebijakan dan kapasitas pendukung bagi semua pihak yang terlibat. Salah satunya adalah kapasitas memahami prinsip dan kriteria keberlanjutan sosial maupun lingkungan. Terkait hal ini, pendekatan yurisdiksi memiliki salah satu prinsip sosial utama untuk memastikan sertifikasi dapat berjalan yakni PADIATAPA (Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan). Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan telah mengadopsi sebagian prinsip ini dalam mekanisme pencegahan konflik yakni melalui Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2022 tentang Pedoman Penanganan Konflik Usaha Perkebunan Kelapa Sawit. Peraturan ini menyebutkan tahapan untuk mencegah suatu investasi dari konflik lahan. Dengan kata lain, Pemerintah Daerah telah memiliki kebijakan sebagai pegangan agar daerah ini dapat mengurangi konflik lahan dari kehadiran investasi kelapa sawit maupun investasi perkebunan lainnya.

PADIATAPA terdiri dari empat prinsip yakni bebas (*free*), didahulukan (*prior*), terinformasikan (*informed*), dan disetujui (*consent*). Maksud dari prinsip-prinsip ini adalah sebagai berikut:

- *Free*: Mengacu pada persetujuan yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan, intimidasi atau manipulasi. Proses ini dilakukan secara mandiri oleh komunitas yang meminta persetujuan, tidak terbebani oleh paksaan, ekspektasi, atau batasan waktu yang ditentukan oleh pihak luar.
- *Prior*: Mempunyai makna bahwa persetujuan didahulukan sebelum otorisasi resmi. Untuk itu, komunitas mendapatkan waktu yang cukup dalam memahami informasi yang terefleksi dalam tata waktu yang cukup dalam pengambilan keputusan.
- *Informed*: Proses pengambilan keputusan didukung oleh informasi yang dapat diakses, dipahami, lengkap, terjangkau, dan dalam durasi waktu yang cukup untuk komunitas mempelajari dan memahaminya.
- *Consent*: Persetujuan diberikan oleh perwakilan yang sah dan menempuh proses yang disepakati bersama oleh komunitas, serta berlangsung untuk semua kegiatan yang memengaruhi hak masyarakat.

Melalui pendekatan yurisdiksi, empat prinsip tersebut hendak didorong agar menjadi prinsip yang berlaku pada skala wilayah dimana semua pemangku kepentingan yang relevan, termasuk pemerintah, mengikuti dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Namun untuk dapat menerapkan PADIATAPA, diperlukan pemahaman bersama terlebih dahulu mengenai ruang lingkup, tahapan, strategi pelaksanaan, dan berbagai aspek pendukung untuk menjalankan prinsip tersebut.

Untuk itu, Sekretariat Pendekatan Yurisdiksi memfasilitasi terselenggaranya pelatihan dan karya bersama terkait PADIATAPA. Pelatihan ini tidak dimaksudkan untuk serta merta membuat semua pihak memahami PADIATAPA, tetapi memberikan pemahaman awal mengenai apa itu PADIATAPA dan bagaimana menjalankannya.

2. Rundown Kegiatan

Hari, Tanggal	Waktu (WIB)	Agenda	PIC
25 Juni 2024	09.00 - 09.30	Registrasi	Panitia
	09.30 - 09.40	Pembukaan acara	Panitia
	09.40 –10.00	Sambutan Ketua Sub Pokja II Sertifikasi Yurisdiksi	Kepala DKPP Seruyan
	10.00 - 10.15	Kontrak Psikologi: Tata tertib acara	Fasilitator
	10.15 - 10.45	Sesi 1: Prinsip dasar PADIATAPA (FPIC)	FPP
	10.45 - 11.15	Sesi 2: PADIATAPA dalam hukum nasional	Kaleka
	11.15 - 11.30	<i>Coffee break</i>	
	11.30 - 12.00	Sesi 3: Prinsip dan kriteria RSPO	FPP
	12.00 - 12.30	Diskusi (komentar dan tanya jawab)	Kaleka-YMKL
	12.30 - 14.00	Istirahat	
	14.00 - 14.30	Sesi 4: PADIATAPA dalam pembangunan Perkebunan	Kaleka
	14.30 - 15.30	Role play PADIATAPA	Kaleka-YMKL
	15.30 - 15.45	<i>Coffee break</i>	
	15.45 - 16.00	Diskusi - Komentar dan tanya jawab	Kaleka-YMKL
	16.00 - 16.30	Sesi 5 : PADIATAPA dalam regulasi di Seruyan	Kaleka
26 Juni 2024	Hari ke-2		
	09.00 - 09.30	Sesi 6: Sharing pengalaman internasional dengan PADIATAPA skala lanskap	FPP
	09.30 - 10.00	Diskusi (komentar dan tanya jawab)	Kaleka-YMKL
	10.00 - 10.30	Sesi 7: Rencana RSPO mengenai Pendekatan Yurisdiksi dan PADIATAPA	FPP

	10.30 - 10.45	<i>Coffee break</i>	
	10.45 - 11.15	Sesi 8: Rencana Seruyan untuk mencapai Pendekatan Yurisdiksi dan Progres PADIATAPA	Kaleka
	11.15 - 12.00	Diskusi (komentar dan tanya jawab)	
	12.00 - 13.30	Istirahat	
	13.30 - 14.00	Ringkasan dasar-dasar PADIATAPA	FPP
	14.00 - 15.30	Simulasi matriks PADIATAPA skala lanskap Seruyan	FPP-Kaleka
	15.30 - 16.00	Diskusi (komentar dan tanya jawab)	Kaleka-YMKL
27 Juni 2024	Hari ke-3		
	09.30 - 10.00	Ringkasan Materi	Kaleka-YMKL
	10.00 - 11.30	Rencana Tindak Lanjut: 1) Kebutuhan pemerintah 2) Kebutuhan perusahaan 3) Kebutuhan masyarakat 4) Peran organisasi non pemerintah	Kaleka-FPP-YMKL
	11.30 - 11.45	<i>Coffee break</i>	
	11.45 - 12.15	Refleksi dan pembelajaran	All peserta Fasilitator: Kaleka-FPP-YMKL
	12.15 - 12.30	Kesimpulan dan Penutup	Kaleka

3. Hari 1

Notula

Sesi 1: Prinsip dasar PADIATAPA (FPIC) - Pemaparan oleh Marcus Colchester (FPP)

- PADIATAPA sudah diatur secara internasional dalam UNDRIP (Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat)
- Turunannya juga diterapkan dalam standarisasi sertifikasi RSPO, dimana perusahaan perlu berkonsultasi di awal dengan pihak masyarakat.
- Diskusi & Tanya Jawab:
 - **Perwakilan Desa Bangkal:** Tingkatan-tingkatan legalitas lahan terkadang memang bervariasi di lapangan. Kepemilikan lahan memiliki pengakuan de facto, tetapi secara yuridis belum diakui penuh oleh negara. Kebanyakan kebun masyarakat juga dalam kawasan, maka dari itu soal legalitas hak dalam kawasan kerap menjadi isu di masyarakat.
 - **Perwakilan PT TSP:** Ada beberapa pertanyaan, terutama terkait apa yang 'bukan' PADIATAPA. Apabila ada suatu hal yang terjadi di masyarakat—bagaimana kami (sebagai perusahaan) bisa menggunakan PADIATAPA untuk menyelesaikan konflik?
- Respon:
 - **Marcus:** Dalam prinsip hukum internasional, hak-hak masyarakat perlu dihormati terlebih dahulu. PADIATAPA berangkat dari prinsip bahwa konsultasi di awal itu penting. Tetapi, PADIATAPA tidak bisa disamakan dengan sosialisasi—karena PADIATAPA harus dilakukan jauh di awal, bahkan sebelum sosialisasi.

Sesi 2: PADIATAPA dalam hukum nasional - Pemaparan oleh Bernardinus Steni (Kaleka)

- Pemaparan tentang PADIATAPA dalam hukum nasional. Ketika awal reformasi, UU HAM adalah yang pertama dibuat sebagai koreksi pemerintahan sebelumnya. Ada juga konvensi anti diskriminasi.
- Pasal tentang AMDAL juga mengatur tentang bagaimana AMDAL/seluruh informasi perlu diberikan sebelum izin berusaha disahkan.
- Sebenarnya, dalam tingkat nasional sudah diakui prinsip "PADIATAPA".
- Kasus-kasus di Indoensia kerap banyak terjadi ketika izin dikeluarkan oleh masyarakat tanpa sadar (dalam kondisi mabuk). Hal tersebut merupakan tindakan ilegal dan tidak boleh dilakukan dalam konteks investasi.
- UU Perkebunan (UU No. 39/2014) adanya elemen-elemen PADIA (Persetujuan di Awal)
- Kelompok kerja Sertifikasi Yurisdiksi juga memiliki rencana untuk memajukan peraturan terkait pengintegrasian PADIATAPA dalam perda/perbup Seruyan
- Diskusi & Tanya Jawab:
 - **Pak Rasyid (Disperkimtan):** Pemerintah berada di posisi yang berat. Pemeintah telah terlanjur berkomitmen dengan perusahaan dan mereka melakukan usaha sesuai dengan peraturan. Tetapi, apabila kita condong ke perusahaan maka kita akan dinilai pro-investasi. Kalau condong kepada masyarakat, maka dianggap tidak mengikuti peraturan. Ada juga kekecewaan terhadap & kami mempertanyakan legitimasi hukum internasional seperti PBB dan hak veto yang diberikan Amerika dalam konteks isu Palestina. Mohon arahan, bagaimana posisi kami sebagai pemerintah ke depannya terkait PADIATAPA.
 - **Kades Paring Raya:** tanah warga ada yang dalam kuasa HGU perusahaan. Tetapi situasi ini juga dikarenakan kurangnya pengertian masyarakat mengenai peraturan-peraturan yang sudah ada. Saat ini, lahan-lahan dari Parang Batang & Bahaur juga dalam konsesi perusahaan.

Apakah tanah-tanah tersebut dapat diambil kembali oleh masyarakat?

- **Pak Dwi (Selunuk):** Kita di Seruyan, momen PADIATAPA sudah terlewat oleh perusahaan. Yang lagi booming adalah plasma 20%, banyak yang dipilih adalah UU yang merugikan masyarakat. Hak betul dilindungi peraturan, tetapi apakah kewajiban bisa dilindungi juga oleh peraturan.
- **Agus Anwar (Kel. Kuala Pembuang II, Seruyan Hilir):** PADIATAPA ini sepertinya benar-benar dilakukan di awal; “sebelum” perusahaan bisa beraktivitas. Tapi bagaimana jika perusahaan tidak melaksanakan kewajibannya? Karena ada standar layak seperti ganti rugi apa pun—mohon arahan, bagaimana standar-standar ini didapatkan? Apakah standar ini perlu diterapkan masyarakat, perusahaan, atau pemerintah?
- Respon:
 - **Marcus:** Saya setuju bahwa apa yang terjadi di Palestina tidak adil. Tetapi, bukan berarti hukum internasional tidak memiliki validitas. Dalam konteks PADIATAPA, masyarakat adat diberikan ruang untuk dapat bernegosiasi terkait hak penggunaan dan pemberdayaan sumberdaya mereka masing-masing.
 - Soal ganti rugi yang kayak akan saya bahas di Sesi 3.
 - **Steni:** Negara bisa mengalokasikan kembali NGO ke masyarakat. Sekarang ISPO juga meminta adanya proses ganti rugi yang layak. Dalam hal aspek lingkungan, konflik tidak boleh ada & ISPO bersifat diwajibkan.
 - Merespon Disperkimtan, sebetulnya proses-proses izin memang harus dikonsultasikan dengan masyarakat terlebih dahulu.
 - Soal kewajiban, hak itu ada kaitannya dengan hak-hak pribadi. Jika kewajiban dilanggar, ada pihak ke-3 yang menjadi wasit. Harus ada sanksinya. Itu kewajiban pemerintah—Harus mulai dirintis.
 - **Emil:** Dalam hukum, pasti ada norma. Ada juga budaya hukum (contoh: tidak berhenti di lampu merah; perlu mengetuk pintu sebelum masuk kamar anak walaupun masih satu rumah). Budaya ini perlu kita bangun bersama di Seruyan.

Sesi 3: Prinsip dan kriteria RSPO - Pemaparan oleh Marcus Colchester (FPP)

- Tahap verifikasi di standar RSPO ini penting untuk pasar. Memberikan bukti bahwa adanya pengecekan di lapangan.
- Diskusi & Tanya Jawab:
 - **Pipin (Kaleka):** Apabila dalam HGU tersebut sudah ada masyarakat disitu? Bagaimana melaksanakan PADIATAPA & pihak-pihak apa saja yang perlu diundang? Apakah cukup datang dari perusahaan & masyarakat?
 - **Kesbangpol:** Fokus saya di hari ini, kita melaksanakan PADIATAPA di tahap apa? Bagaimana dengan investasi-investasi yang sudah dilaksanakan selama 20 tahun di Seruyan? Apa yang harus dilakukan kalau dulu belum ada proses PADIATAPA?
 - **Emil:** Ada perusahaan yang sudah memberikan plasma, tetapi belum melakukan PADIATAPA, apakah ini dapat diberlakukan PADIATAPA?
- Respon:
 - **Marcus (respon Pipin):** Perusahaan di awal seharusnya menerima izin prinsip, izin lokasi, lalu mendiskusikannya dengan masyarakat untuk diskusikan mekanisme ganti rugi. Baru bisa dapat HGU. HGU ini tahap 4 (terakhir) dalam perkebunan.
 - Kalau ada proses tersebut, berarti tidak ada PADIATAPA dilakukan. Kecuali dia masuk sistem remediasi RSPO.
 - **Steni:** Untuk menjawab, pada bagan proses RSPO, masyarakat dapat berkonsultasi dengan lembaga/LSM untuk nasihat hukum.

- Terkait kapan berlakunya PADIATAP dsb., maka ini perlu diberlakukan mengikuti sertifikasi yang diadopsi (contoh: ISPO → pemda memiliki wewenang disini & ISPO juga mewajibkan adanya dokumen PADIATAPA dicantumkan)
- **Marcus (menjawab Kesbangpol):** Masyarakat punya hak untuk restitusi—jika tanah tidak dapat kembali, ganti rugi (monetary) perlu dicapai. Jika masih ada sengketa tanah terjadi, masyarakat & perusahaan perlu menyetujui kedua prosesnya. Prioritaskan:
 - 1. Restitusi → 2. Kompensasi → 3. Mekanisme yang disepakati kedua pihak (pilihan paling akhir)

Sesi 4: PADIATAPA dalam pembangunan Perkebunan - Pemaparan oleh Steni (Kaleka)

- Pra-Cipta Kerja: Proses PADIATAPA dapat masuk di tahap 1) Izin Lokasi; 2) Kadastral → Menggunakan SKD (surat keterangan desa).
- Pasca-UU Cipta Kerja: Izin lokasi diganti dengan KKPR. Semua proses in ada di OSS (minim interaksi dengan komunitas). Di OSS, sekarang surat pernyataan komitmen bahkan juga tidak membutuhkan tandatangan Kades. Peluang PADIATAPA ada pada KKPR.
- Diskusi & Tanya Jawab - **Emil:** Dari pihak pemerintahan & perusahaan, apakah ada perbedaan pengalaman pra- dan pasca- UU Cipta Kerja?
 - **Ibu Rien (DPMPTSP):** Setuju dengan menempatkan PADIATAPA di KKPR. Prosesnya terjadi ketika ada izin lokasi yang mau terbit. Proyek strategis nasional juga memerlukan ini.
 - PKKPR → Proses penerbitan yang hanya dilakukan 1 hari saja.
 - Proses sebagai berikut:
 - 1. Notifikasi masuk ke Tata Ruang
 - 2. Dalam rangkaian penerbitan KKPR
 - 3. 20 hari penerbitan
 - 4. BPN: Menerbitkan Pertek Tanah
 - Sayangnya OSS tidak mengakomodir proses konsultasi dengan pemilik lahan.
 - **Musirawas:** Pengalamannya banyak yang baru. Terkadang perusahaan juga bingung karena ini menggunakan sistem & aplikasi, walaupun memang sebenarnya mempermudah seluruh proses juga & lebih efektif dari segi cost.
 - Perusahaan juga jadi tidak bisa beralasan jika ada kesalahan yang dilakukan karena semuanya sudah berdasarkan sistem.
 - Walaupun Cipta Kerja sudah berbasis mesin semua, interaksi sosial tetap perlu kita jaga. Tetapi miskomunikasi juga pasti terkadang terjadi

Role play PADIATAPA ([Lembar roleplay](#))

- Perusahaan berdiskusi di ruang terpisah
- Banyak dari proses diskusinya itu perlu dijelaskan kembali apa posisinya masyarakat dengan bahasa yang mudah untuk dipahami
- **Masyarakat:** Mau harga tawar yang tinggi (mengejar di menaiki tawar menawar ganti rugi)
- **Kadis roleplay:** Membuka acara saat PADIATAPA. Yang hadir: 1) Bpk. Direktur PT Sertifikasi Sejahtera; 2) Kades Bapakat; 3) Pak Mantir
- Prosedur PADIATAPA: Apa yang menjadi maksud & tujuan dari perusahaan
- Kehadiran perusahaan diterima dengan baik, tetapi perlu menyampaikan manfaat dari perusahaan terlebih dahulu

- Sosialisasi awal, perusahaan menyampaikan: Ingin berinvestasi, komoditas adalah perkebunan kelapa sawit, kenapa? Lahannya sudah APL di desa ini. Luasan sekitar 15.000 Ha + Pabrik kapasitas 100-an ton /jam. Izin 25 tahun dan ingin diperpanjang.
- Janji-janji perusahaan: 1) Lapangan pekerjaan bagi mereka yang memenuhi kompetensi; 2) CSR; 3) Perputaran uang di daerah
- Kedepannya yang akan berperan lebih banyak bukan direktur, tetapi manajer legal
- Pemilik lahan menyatakan keberatan: Setelah melihat pengalaman-pengalaman sebelumnya—saya keberatan & kami ingin mendirikan perusahaan sendiri di lahan APL mereka.
- Perwakilan masyarakat: Sebelumnya pernah mendenagrkan penjealsan dari mahasiwa—adanya potensi tinggi di lahan desa. Masyarakat hanya akan menerima deal yang sebanding.
- **—PADIATAPA pertemuan #1 selesai, kembali ke breakout room—**
- Masyarakat: Pemanfaatan lahannya harus diperjelas lagi & kompensasi harus lebih dari harga pasaran. Endingnya apa? Belum sampai kesana (apakah kita setuju atau tidak? Belum sampai, karena proses PADIATAPA tidak hanya sekali bertemu saja)
- Waktunya untuk melibatkan pihak ke-3 (LSM) sebagai fasilitator
- **—PADIATAPA pertemuan #2 dimulai—**
- Masyarakat mau menjual lahan, dengan catatan: 1) harga jual 25 juta/Ha; 2) 8% saham di PT. Justifikasi dari hal-hal ini dikarenakan resiko-resiko usaha terkait.
- Tanggapan perusahaan: Apakah saham 8% dipotong dari 25 juta? Jika tidak, maka 8% saat ini akan dipertimbangkan terlebih dahulu.
- Diskusi & Tanya Jawab:
 - **Paralegal Bangkal**: Saya paham sebelumnya pertanyaan dari Kesbangpol, “kenapa harus PADIATAPA walaupun sudah 25 tahun investasinya?” PADIATAPA tetap dibutuhkan untuk mencegah terjadinya konflik ke depannya. Agar adanya juga dualisme & saling membutuhkan satu sama lain antara perusahaan & masyarakat.
 - **Emil**: Apresiasi untuk penekanan pada kata “kompetensi” dalam statement perusahaan tadi saat roleplay mengenai ketenagakerjaan yang akan dipertimbangkan oleh perusahaan.

Sesi 5 : PADIATAPA dalam regulasi di Seruyan - Pemaparan Perbup 48/2022 di Seruyan oleh Pak Steni (Kaleka)


Lampiran



Roleplay



Studi kasus rolepla



Sebaran meja grup saat roleplay: Grup 1 (perusahaan); Grup 2 (Masyarakat); Grup 3 (LSM); Grup 4 (Pemerintah)

4. Hari 2

Notulensi

Sesi 6: Sharing pengalaman internasional dengan PADIATAPA skala lanskap - paparan oleh Marcus (FPP)

- Dalam sisten RSPO, belum ada informasu untuk buat RSPO skala besar. Ada 3 pilor skala yurisdiksi saat ini: 1) Ekuador (skala negara); 2) Sabah (skala provinsi); 3) Seruyan (skala kabupaten)
- Sabah sudah memiliki panduan PADIATAPA, tetapi per desa
- Seruyan ini menjadi daerah pertama dalam membuat PADIATAPA tingkat yurisdiksi
- Studi kasus yang digunakan dalam sesi ini: 1) Bangsa Cree & Hydropower project; 2) Masyarakat Algonquin, Kanada; 3) Xingu, Brazil; 4) Guyana

Sesi 7: Rencana RSPO mengenai Pendekatan Yurisdiksi dan PADIATAPA - Paparan oleh Marcus (FPP)

- Ini juga sebuah tantangan untuk RSPO karena Seruyan wilayah yang luas. RSPO, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, belum memiliki model PADIATAPA tingkat lanskap
- Diperlukan prosedur yang dapat memetakan NKT, SKT, dll.
- Harus melihat: Jaka ekosistem, area keramat, harus adanya juga prosedur remediasi & kompensasi
- Diskusi & Tanya Jawab:
 - **Pematang Limau:** Di Pematang Limau, sudah ada 9 HKM (7 di bawah 2021), maka yang bisa masuk disini adalah skema Hutan Desa
 - Harapannya, ada RTL juga dari pertemuan ini:
 - NKT → Perusahaan belum bayar ganti rugi kepada masyarakat
 - Menindaklanjuti kembali kasus-kasus dari pihak perusahaan yang membangun kebun di wilayah masyarakat.
 - **Sembuluh II:** Masalah juga kompleks di daerah kami. Ada 5 periiiznan did esa saat ini & kami pernah ikuti kegiatan perizinan salah satu perusahaan, dimana saat itu sudah masuk tahap kadastral. Kades masuk di Panitia B, hanya kita dari pihak Pemdes yang dapat masuk ke pertemuan tersebut. Ternyata, kawasan tersebut masuk ke kawasan lahan Bupati. Teman-teman koperasi kemudian dipanggil polda dan diterbitkannya Surat Penguasaan Fisik bidang tanah → Surat yang berfungsi layaknya SKT.
 - Sengketa lahan juga telah dibuat laporannya sampai ke tingkat pemda, dimana awal perusahaan masuk, PADIATAPA ini tidak sempurna dilaksanakan. Harapannya, kami di desa dapat mendapatkan masukan juga terkait kondisi ketenagakerjaan. Karena jika menjadi satpam perusahaan saja, diperlukan yang namanya “Diksa”--ini memerlukan biaya besar.
 - **Marcus:** Sepertinya ini ada masalah pada rproses audit RSPO. Mereka tidak menggali masalah-masalah yang ada di masyarakat. Kami di RSPO paham bahwa sistem audit ini masih banyak salahnya. Kenapa?
 - Banyak tim-tim audit tidak memiliki kapasitas untuk mengaudit isu sosial. Kebanyakan dari mereka berlatarbelakang sebagai orang-orang ekologi, tetapi minim pengetahuan tentang isu sosial.
 - Dalam sistem RSPO, masalah-masalah tersebut dapat dilaporkan lewat prosedur pengaduan untuk kasus.
 - **Dwi (Selunuk):** Bagaimana sikap RSPO terhadap Si armas? Apakah ada mekanisme pengaduan dari bawah?

- **Marcus:** Terima kasih, itu tema yang sangat personal bagi saya. Kami masuk ke Sinarmas dulu di Kapuas Hulu (Kalbar), HTI (untuk melihat apakah SKT berfungsi dalam perspektif masyarakat adat). Setelah melakukan wawancara panel FPP & LSM lain sepakat bahwa Sinarmas tidak cocok dengan standar RSPO—mereka harus berhenti ekspansi dengan aktivitas mereka di sawit (komplain ini telah dilayangkan tahun 2014 & sampai sekarang belum ada penyelesaian)

Sesi 8: Rencana Seruyan untuk mencapai Pendekatan Yurisdiksi dan Progres PADIATAPA - Paparan oleh Trias (Kaleka)

- Pemaparan bahwa saat ini Seruyan sedang melakukan tahap 2 sebelum kemudian masuk ke tahap 3 (implementasi).
- Ada beberapa capaian sertifikasi yurisdiksi di Seruyan:
 - Perbup 48/2022 tentang Pedoman Penanganan Konflik Kelapa Sawit
 - PADIATAPA Pemetaan profil lebih dari 30 desa (Pelibatan perangkat desa, tokoh masyarakat, pemuda, perempuan + Berita Acara PADIATAPA)
 - Workshop & Pelatihan PADIATAPA
- Dengan rencana tindak lanjut:
 - Ranperbup Penyelenggaraan Penanaman Modal Kabupaten Seruyan
 - SK Bupati PADIATAPA di Kegiatan Lingkungan
 - Sosialisasi kebijakan & SOP PADIATAPA kepada multipihak, dan monitoring

Pengisian Matriks PADIATAPA

- Peserta dibagi menjadi 5 grup & diminta untuk mengisi 2 kegiatan untuk setiap grup:
 - ESIA/AMDAL
 - Pemetaan Partisipatif
 - Penilaian NKT-SKT (Stok Karbon Tinggi)
 - Pembebasan Lahan
 - Kebun Swadaya Masyarakat
 - Screening NKT-SKT/Peta Indikatif
 - RTRW
 - Ekspansi kebun kelapa sawit

Lampiran



Pengisian matriks PADIATAPA

5. Hari 3

Notulensi

Rencana Tindak Lanjut

Peserta dibagi menjadi 4 grup untuk memaparkan pandangan masing-masing terkait RTL yang perlu dilakukan (lihat lampiran Rencana Tindak Lanjut Pelatihan PADIATAPA)

Refleksi & pembelajaran - Catatan Marcus Colchester (FPP)

- Jika kita tidak dapat mencapai kesepakatan tentang cara berkonsultasi, kita pasti tidak akan mencapai kesepakatan tentang apa yang dikonsultasikan
- Semua sepakat bahwa PADIATAPA adalah hak penting & berguna yang perlu ditegakkan untuk menghindari sengketa tanah
- Kami belum sempat menjelaskan betapa pentingnya PADIATAPA dalam menyelesaikan konflik pertanahan yang sudah ada. Namun prinsipnya sama:
 - Hak-hak adat dan pemanfaatan sebelumnya harus dihormati meskipun tanah dan mata pencaharian telah diambil atau dihancurkan
 - Negosiasi yang bertujuan untuk menyetujui penyelesaian harus bersifat inklusif, menghormati budaya lokal dan memungkinkan masyarakat untuk memilih bagaimana mereka akan diwakili
- Saat membahas PADIATAPA di tingkat yurisdiksi, kami melihat adanya berbagai proses yang mungkin memerlukan pendekatan berbeda karena proses tersebut berdampak pada pemegang hak dengan cara yang berbeda.
- Hal ini memerlukan perencanaan yang lebih hati-hati di masa depan di Seruyan dalam beberapa bulan dan tahun mendatang.
- Mendengarkan laporan dari kelompok break out kemarin, saya mencatat bahwa para peserta menggunakan peraturan dan prosedur yang sudah ada untuk menyusun jawaban mereka tentang bagaimana PADIATAPA harus diterapkan. Akibatnya, beberapa prinsip inti PADIATAPA tidak diterapkan dengan jelas.
 - Hak-hak adat atau bagaimana hak-hak tersebut akan diperhitungkan dalam perencanaan daerah tidak disebutkan dengan jelas.
 - Tidak jelas bagaimana penghidupan / mata pencarian masyarakat lokal akan dilindungi
 - Bagaimana masyarakat lokal dapat diikutsertakan – pemuda, perempuan dan anggota masyarakat?
 - Bagaimana keputusan akan diambil ketika rencana mempunyai skala yurisdiksi? Saya tidak mengerti bagaimana Anda berpikir bahwa 100 desa akan mempunyai hak untuk ikut serta dalam RTRW di seluruh yurisdiksi.
- Jadi, saya pikir kita harus sepakat bahwa hal ini memerlukan pemikiran lebih lanjut di masa depan. Itu menjadi PR kita semua!
- Kami setuju bahwa PADIATAPA adalah hak masyarakat sebagai kelompok, namun hal ini juga berarti harus ada ruang bagi ekspresi kekhususan budaya dalam pengambilan keputusan dan keterwakilan.
- Komunitas yang berbeda mungkin akan membuat pilihan yang berbeda mengenai bagaimana mereka ingin diwakili dan bagaimana mereka ingin pengambilan keputusan.
- Dalam menyusun peraturan Pendekatan Yurisdiksi di Seruyan, kita perlu memberi ruang bagi pilihan-pilihan lokal tersebut. Jika kita hanya meminta pemerintah

memberitahu semua orang bagaimana melakukan PADIATAPA, kita belum benar-benar memahami bahwa ini adalah hak masyarakat, bukan hanya kewajiban pemerintah untuk melaksanakannya.

Rencana Tindak Lanjut Pelatihan

1. Peserta mendukung pembentukan Perbup PADIATAPA dalam Investasi di Daerah. Rekomendasi lingkup pengaturan dari peserta: 1) Perbup perlu menegaskan PADIATAPA sebagai hak; 2) Cantolan PADIATAPA masuk dalam proses KPPR OSS; 3) Tata cara PADIATAPA; 4) Prasyarat; 5) Lampiran teknis yang memuat rujukan PADIATAPA yang digunakan dan template dokumen PADIATAPA.
2. Draft Matriks PADIATAPA yang sudah diisi peserta perlu ditelaah kembali dan direview untuk kemudian dapat dijadikan sebuah protokol PADIATAPA skala yurisdiksi.
3. Perlu dilakukannya program peningkatan kapasitas lanjutan agar seluruh pihak pemangku kepentingan terinformasi mengenai PADIATAPA (pelatihan dan moneyv).

6. Lampiran Rencana Tindak Lanjut Pelatihan PADIATAPA (hasil brainstorming grup)

Pertanyaan	RTL
Peraturan Bupati tentang PADIATAPA dalam Investasi Sosial?	<ul style="list-style-type: none"> - Grup 1: Diperlukan agar adanya informasi mengenai investasi yang masuk untuk masyarakat–adanya dialog antar masyarakat; mengisi gap dalam penggunaan OSS (konteks digitalisasi investasi) - Grup 2: Perbup mengatur standar operasional; cantumkan SOP; adanya syarat & prasyarat; rujukan/lampiran sebagai referensi kajian ilmiah (PADIATAPA yang mana yang dirujuk? Pedomannya “siapa” yang dijadikan rujukan? - apakah RSPO? Versi tahun berapa?) - Grup 3: Diperlukan untuk pengintegrasian PADIATAPA dalam Perbup - Grup 4: PADIATAPA dapat dimasukkan dalam konteks KKPR (Perbup perlu mengatur mekanismenya)
Kapasitas (Penguatan kapasitas apa saja yang bisa dilakukan?)	<ul style="list-style-type: none"> - Grup 1: Diperlukan pelatihan-pelatihan agar semua paham mengenai PADIATAPA - Grup 2: Pelatihan, sosialisasi di tingkat pelaksana peraturan & juga perusahaan. Informasikan juga kepada masyarakat “apa itu PADIATAPA.” Investor perlu terbuka menyampaikan informasi-informasi terkait kegiatan investasi. - Grup 3: Pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan SDM masyarakat. (diperlukannya sistem monitoring & evaluasi untuk program-program peningkatan kapasitas) - Grup 4: Penguatan kapasitas Pemda; kapasitas penggunaan aplikasi
Peran masing-masing komunitas/ lembaga?	<ul style="list-style-type: none"> - Grup 1: Pengumpulan regulasi-regulasi apa saja yang berlaku sehingga investasi dapat berlanjut; distribusi/sosialisasi regulasi kepada pihak-pihak terkait - Grup 2: (konteks kelurahan) - Informasikan kepada rekan-rekan terkait PADIATAPA. - Grup 3: Adanya pendampingan di tingkat desa - Grup 4: Pemerintah - meningkatkan kapasitas; Investor - Workshop; Masyarakat - berhak menolak untuk investasi-investasi yang dapat merugikan masyarakat

7. Lampiran Matriks PADIATAPA

Kegiatan	Oleh siapa dilaksanakan	Diwakili bagaimana?	Metode apa?	Isunya apa?	Didampingi siapa?	Info yang mau didapatkan
ESIA/AMDAL	INVESTOR	-PAMARKASA -MASYARAKAT -UNSUR LEMBAGA -UNSUR PEMERINTAH (sebutkan nama OPD)	MUSYAWARAH	-DAMPAK LINGKUNGAN POSITIF atau NEGATIF -RENCANA MITIGASI DAMPAK NEGATIF	-PEMERINTAH -MASYARAKAT -LEMBAGA	MANFAAT BUDAYA SOSIAL LINGKUNGAN EKONOMI
Pemetaan Partisipatif	MASYARAKAT	-PAMRAKASA -MASYARAKAT -UNSUR LEMBAGA -UNSUR PEMERINTAH	MASYARAKAT Pemegang Hak	HAK atas yang dikuasai	PEMERINTAH LEMBAGA	KLARIFIKASI KETERBUKAAN
Penilaian NKT-SKT	Tim ahli sosial yang meliputi pasilitasi masyarakat dan pemetaan partisipatif PEMERINTAH	Kepala desa, Damang, Rt, Ketua BPD dan masyarakat yang terkena dampak	Penelitian Sosialisasi dan diskusi	Dampak lingkungan dan mata pencarian Masyarakat. (TIDAK ADA DAMPAK LINGKUNGAN)	Pemdes, Pemda, Tim Advokasi dan NGO (Pihak Ketiga)	Mengetahui keuntungan dan Kerugian yang didapatkan oleh Masyarakat

Pembebasan Lahan	Perusahaan dan Pemerintahan Daerah	Pemilik Lahan, Damang, RT, dan Ketua BPD	Musyawarah, diskusi dan Sosialisasi	Tempat, Ukuran, harga, Legalitas wilayah, Kompensasi, Dampak Sosial dan Lingkungan	Kecamatan, Pemdes, Tim Advokasi dan NGO (Pihak Ketiga)	Program untuk Masyarakat.
Kebun Swadaya Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah Daerah (Dinas yang menangani Perkebuna) - Pemerintah Desa - NGO 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilik Lahani - Ketua Kelompok/Koperasi 	Musyawarah mufakat untuk mengambil keputusan	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi - Komoditi - Luas - Pasar - Sarpras 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah Daerah (Dinas) - Pemerintah Desa - NGO 	<ul style="list-style-type: none"> - status kawasan - Lokasi - Komoditi - Luas - Pasar - Sarpras
Screening NKT-SKT/Peta Indikatif	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah Daerah (Dinas lingkungan hidup dan kebersihan / DLHK) - NGO - Konsultan 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Terkait - Perusahaan masyarakat 	- Partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> - Keanekaragaman Hayati - Kawasan Konservasi - Situs Budaya 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah Daerah (Dinas) - NGO - Tokoh masyarakat - Tokoh Adat - Konsultan - Perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Luas NKT - Keanekaragaman Hayati yang ada di lokasi - Status Kawasan

RTRW	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah daerah (PUPR - lead BIDANG TATA RUANG DAN KONSULTAN) • Pemdes • Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Tupoksi dinas: PUPR, BPN, BPS • Kepala desa, pemangku adat, tokoh masyarakat, kepala padang 	<ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan data pendukung /teknis • Rapat/musyawarah 	Pola ruang, rencana penggunaan lahan, rencana investasi di daerah, RPJMD, STRUKTUR RUANG, SPASIAL PETA&ZONASI	Konsultan RTRW, BIG	Informasi penggunaan lahan, pola ruang, luasan lahan, fungsi kawasan hutan
Ekspansi Kebun Kelapa Sawit	<ul style="list-style-type: none"> • Investor • Pemerintah • Kecamatan • Pemdes • Masyarakat 	<p>pemerintah : kewenangan pemdes: kewenangan/Kades</p> <p>masyarakat : tokoh/representasi masyarakat (ditunjuk dan disepakati oleh masyarakat)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • berdasarkan aturan yang berlaku, keputusan bersama 	<ul style="list-style-type: none"> • Luasan ekspansi dan lokasi • Bentuk usaha (hilirisasi) • Bentuk kompensasi (kerugian dan keuntungan) 	Pemerintah Daerah; mediator independen	Spasial data; Dampak ekspansi bagi masyarakat;

				bagi masyarakat)		
Prosedur Remediasi dan Kompensasi	Pihak perusahaan Pemerintah	Humas/Kabag SDM Umum (yang memegang kuasa untuk mengambil keputusan) Kabag Ekonomi, DLH, Ketahanan Pangan, DKPP, Kabag Pemerintahan, Kabag Hukum	Instruksi dari atasan dengan berbagai opsi, Jika tidak ada yg di dalam opsi maka minta waktu Instruksi dengan catatan, sosialisasi bertahap dari kecamatan sampai ke masyarakat, masyarakat yang akan mengambil keputusan	NKT, lahan masyarakat, ganti rugi	Perusahaan : KTU,Krani, GIS Masyarakat : Pemerintah desa	Masyarakat : tatacara kompensasi, prosedur pemulihan dan manfaatnya

Rencana Penanaman Modal/Investasi Daerah	Pemerintah Perusahaan	DPMPTSP Investor/Pemilik	Pertimbangan Teknis dari Pemda	Investasi baru	Bapedda, Kabag Ekonomi, Kabag Hukum	Berapa modal yang di investasikan, manfaat bagi pemerintah dan masyarakat
---	--------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	----------------	--	---

Absensi

Hari 1














Digital Absensi

Donor: Switzerland's State Secretariat for Economic Affairs	Waktu Mulai: 6/25/2024	Dokumentasi
Unit: Sertifikasi Yuridiksi	Waktu Selesai: 6/25/2024	Staff Pelaksana
Inisiatif: Sertifikasi Yuridiksi	Provinsi: Kalimantan Tengah	Rafika Rosmalida
Intervensi: Sertifikasi Sawit	Kabupaten/Kota: Kotawaringin Timur	
Kategori Kegiatan: Pelatihan	Kecamatan: Kotawaringin Timur	
Nama Kegiatan: Workshop dan Pelatihan PADIATAPA (Day 1)	Desa/Kelurahan: Baamang Hilir	

Lampiran Daftar Hadir Peserta (Offline)

ID	Nama	Instansi	No Telp	Tanda Tangan
53f615f6	Priyo Widagdo	Kaleka	082354661686	
22938226	Nina Nur Ainia	Kaleka	085869506055	
3b2ef6cb	Nathalia Indrisari	Kaleka	082256144636	
92f30c64	Rafika Rosmalida	Kaleka	081803522063	
f671900b	ThomasTukan	Kaleka	081238920402	
b34c6e3f	Nibras	Kaleka	x	
5222ee51	Fadly Fadhillah	Kaleka	08129469556	
424d9535	Samuel Sinuraya	Kaleka	081214694693	
373405c9	Tri Astuti	Kaleka	085642632201	

ID	Nama	Instansi	No Telp	Tanda Tangan
07ef832b	Riko Janiarso	Kaleka	085250240661	
64e60a83	arman nur ikhsan	Kaleka	082231879992	
237d2629	Yosephine Vincensi Sinaga	Kaleka	085361363699	
991c464d	Elizabeth Dolan	Kalega	017272720892	
395b3b65	Asy Syaukani, SP	KesbangPol Seruyan	085249161865	
2ac84295	deni kariadi	progress	082152500980	
830489a5	Rien Zulhaida	DPMPTSP	081254353666	
4e2ae569	irdawati	dpupr seruyan	081256088129	
bb13b205	Jairani	Desa Paring Raya	085182678976	
5ae55316	Heri Susanto	PT Telaga Sari Persada	082255184850	
2a5e10ce	Taufik Kurahman	DPMD	081250686775	
53c5dd6c	Muhammad Abdul Rasyiid	Disperkimtan	085245673205	
fd838d9b	Salundik Uhing	Paralegal Desa Bangkal	081350306641	
01f963c1	syahrian	ulak batu	082150867787	
8f2e1a9e	edi	dpmd	085249162331	
3583f400	siti rahmah	dpupr	081349534279	
32838da8	djayu sukma ifantara	ymkl	081327841074	
3b2f0ef5	ahmad sumarno	dkpp	081251434808	
afc63dc7	Ahmad Syukur	Pemdes Sembuluh Dua	081527137944	
1cabab28	abdurrahman fajari	kphp seruyan hulu	082252298956	

ID	Nama	Instansi	No Telp	Tanda Tangan
f4be756f	kartika sari	progress	081258028820	
a58e13c1	Albidinnor	DKPP Seruyan	082136979202	
cc3bfbf2	lipinus	badan kesbangpol kab seruyan	082158197633	
35231444	suharti	desa parang batang	082253297648	
dba93e44	mahludin	sekdes Desa Tumbang Manjul	081256473482	
ac2b7c99	rahmat arifin	SPKS seruyan	085752130830	
230116b8	dwi seno purnomo	desa selunuk	082252512968	
905504c2	Anwaryono	Musirawas Group		
484d0dd1	m. nasir	sungai undang	085752431470	
60e21e1e	ROBY	Paralegal Desa Bahaur	085751891211	
1a8cd5a4	Agus Anwar	Kecamatan Seruyan Hilir	085248509664	
5e3309b5	anwaryono	musirawas grup	085828790790	

Hari 2




Digital Absensi

Donor: Switzerland's State Secretariat for Economic Affairs	Waktu Mulai: 6/26/2024	Dokumentasi
Unit: Sertifikasi Yuridiksi	Waktu Selesai: 6/26/2024	Staff Pelaksana Arman Nur Ikhsan
Inisiatif: Sertifikasi Yuridiksi	Provinsi: Kalimantan Tengah	
Intervensi: Sertifikasi Sawit	Kabupaten/Kota: Kotawaringin Timur	
Kategori Kegiatan: Pelatihan	Kecamatan: Kotawaringin Timur	
Nama Kegiatan: Workshop & Pelatihan PADIATAPA (Day 2)	Desa/Kelurahan: Baamang Hilir	

Lampiran Daftar Hadir Peserta (Offline)

ID	Nama	Instansi	No Telp	Tanda Tangan
6fd57746	Rafika Rosmalida	Kaleka	081803522063	
7dc476a0	emil ymkl	ymkl	081315781912	
d70cee76	Asy Syaukani, SP	KesbangPol Seruyan	085249161865	
3ee36f2f	Jayrani	Desa Paring Raya	085182678976	
d834903e	Fadly Fadhillah	Kaleka	08129469556	
40e83a69	syahrian	ulak batu	082150867787	
2cbbf69f	lipinus	badan kesbangpol kab seruyan	082158197633	
044954a5	Nathalia Indrisari	Kaleka	082256144626	
8a1352f6	Muhammad Abdul Rasyiid	Disperkimtan	085245673205	

ID	Nama	Instansi	No Telp	Tanda Tangan
4fa3844f	Tri Astuti	Kaleka	085642632202	
ba1cb94a	Heri Susanto	PT Telaga Sari Persada	082255184850	
ceeeff8c	Elizabeth Dolan	Kaleka	017272720892	
26f7e082	Ahmad Syukur	Pemdes Sembuluh Dua	081527137944	
602c7950	ahmad sumarno	DKPP	081251434808	
9ffc1eae	Anwaryono	Musiraw6as grup	085828790790	
85f2da0f	DWI SENO PURNOMO	Desa selun uk	082252512968	
bb86eef6	Suharti	Parang batang	082253297648	
395b4989	Arman Nur Ikhsan	Kaleka	082231879992	
4c679b98	Siti rahmah	Dpupr	081349534279	
bffc1762	AGUS ANWAR	Kecamatan Seruyan Hilir	085248509664	
7eb4009a	Roby	Paralegal Desa Bahaur	085751891211	
c926ba0e	Djayu sukma ifantara	Ymkl	081327841074	
cddfd17	Salundik Uhing	Paralegal Bangkal	081350306641	
aaf29740	Rien Zulhaida	DPMP TSP	081254353666	
74e453fb	Deni kariadi	Progress	082152500980	
aebaef3b	Samuel Sinuraya	Kaleka	081214694693	
c634c24c	Priyo Widagdo	KALEKA	**	
9a686a9f	Yosephine Vincensia Sinaga	Kaleka	085361363699	
f5bc929c	Nibras	Kaleka	*	

ID	Nama	Instansi	No Telp	Tanda Tangan
8bcad892	Bondan andrianto	Paralegal desa pematang limau	081257949328	



Hari 3






Digital Absensi

Donor: Switzerland's State Secretariat for Economic Affairs	Waktu Mulai: 6/27/2024	Dokumentasi
Unit: Sertifikasi Yuridiksi	Waktu Selesai: 6/27/2024	Staff Pelaksana
Inisiatif: Sertifikasi Yuridiksi	Provinsi: Kalimantan Tengah	Rafika Rosmalida
Intervensi: Sertifikasi Sawit	Kabupaten/Kota: Kotawaringin Timur	
Kategori Kegiatan: Pelatihan	Kecamatan: Kotawaringin Timur	
Nama Kegiatan: Workshop & Pelatihan PADIATAPA (Day 3)	Desa/Kelurahan: Baamang Hilir	

Lampiran Daftar Hadir Peserta (Offline)

ID	Nama	Instansi	No Telp	Tanda Tangan
35bffe1a	Agus Anwar	Kecamatan Seruyan Hilir	085248509664	
49635dae	Rafika Rosmalida	Kaleka	081803522063	
cf63df90	Dwi seno purnomo	desa selunuk	082252512968	
33154d86	rahmat arifin	SPKS Seruyan	085752130830	
816d1bc9	Asy Syaukani, SP	KesbangPol Seruyan	085249161865	
8a07d1b3	siti rahmah	dpupr	0813534279	
285ac0e6	djayu sukma ifantara	ymkl	081327841074	
408b0af2	marcus colchester	fpp	081293262846	
f6e43ac9	m .nasir	sungai undang	085752431470	

ID	Nama	Instansi	No Telp	Tanda Tangan
856dad7e	Rien Zulhaida	DPMP TSP	081254353666	
7246f551	suharti	parang batang	082253297648	
6190e21e	Salundik uhing	Paralegal Bangkal	081350306641	
6fefd699	Arman Nur Ikhsan	Kaleka	082231879992	
1fe78780	Muhammad Abdul Rasyiid	Disperkimtan	085245673205	
35449459	edi	dpmd	085249162331	
be6e020a	Ahmad Syukur	Pemdes Sembuluh Dua	081527137944	
27bb61cc	Heri Susanto	PT TELAGA SARI PERSADA	082255184850	
0879049f	syahrian	ulak batu	082150867787	
fadd1fed	irdawati	dpupr seruyan	081256088129	
29895eee	riko	kaleka	085250240661	
0cc38b07	lipinus	kesbangpol	082158197633	
d8229793	Ahmad Sumarno	DKPP	081251434808	
21f57a52	Fadly Fadhillah	Kaleka	08129469556	
e8d8034e	Nathalia Indrisari	Kaleka	082256144636	
b2d559bf	Mahudin	sekdes desa Tumbang Manjul	1256473482	
a223a201	Samuel Sinuraya	Kaleka	081214694693	
6accb9fc	Roby	Paralegal Desa Bahaur	085751891211	
775bf050	Tri Astuti	Kaleka	085642632201	
bfa02f1a	Yosephine Vincensia Sinaga	Kaleka	085361363699	

ID	Nama	Instansi	No Telp	Tanda Tangan
42f89fe0	NINA NUR AINIA	KALEKA	085869506055	

